



**PUTUSAN**

**Nomor 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 99 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI BANTEN,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi dasar-dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 28 Nopember 2015( 16 Safar 1473), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor



Urusan Agama Serpong Utara, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Akta Nikah dengan nomor: 376/50/XI/2015 tertanggal 30 Nopember 2015;

Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT menempati rumah PENGGUGAT selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, beralamatkan Residence One White Diamond V No. 35 RT. 002 RW.014, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kota Tangerang Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun pertama dan sejak 2 (dua) tahun terakhir ketentraman PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah karena mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan TERGUGAT memberikan uang dari hasil penjualan mobil kepada mantan istri;

Bahwa selama Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat selama 5 (lima) tahun Penggugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan hidup rumah tanga Penggugat dan anak penggugat hasil perkawinan terdahulu, hanya sekali sekitar tahun 2017 tergugat memberikan uang kepada tergugat sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah);

Bahwa TERGUGAT pada bulan September tahun 2018 telah meminjam uang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tetapi setelah PENGGUGAT menanyakan ke TERGUGAT kemana uang tersebut dan dipergunakan dan untuk apa? Bukannya Tergugat menjawab dengan baik malah TERGUGAT marah-marah dan terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah selama 7 bulan tanpa memberikan nafkah lahir bathin;

Bahwa pada bulan maret tahun 2018 Perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi saat tergugat kembali ke rumah, bukannya menanyakan kabar Penggugat dan anak Penggugat tetapi Tergugat

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



memohon kepada Penggugat agar mau mengizinkan Tergugat untuk menikah dengan wanita idamannya. Akhirnya Penggugat mempersilahkan Tergugat menikah lagi asalkan segera melunasi hutang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) , kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sambil mengatakan nanti saya ganti tetapi tidak pernah terlaksana ;

Bahwa pertengkaran dan perselisihan berkelanjutan terus-menerus dan pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya pada bulan Juli 2018 TERGUGAT sering pergi meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas dan sampai saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin. Sejak itu pula PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai pisah ranjang , kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya ;

Bahwa akibat sikap dan tingkah laku TERGUGAT yang tidak dapat lagi diperbaiki, dan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir maupun bathin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang telah berjalan 5 (lima) tahun lamanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan mohon memberikan izin untuk menikah yang telah TERGUGAT nyatakan kepada PENGGUGAT, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) dan (h) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai ini dikabulkan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No.28/TUADA-

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan KANTOR Urusan Agama;

Sikap dari Tergugat tersebut yang menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Penggugat Dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta Mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat ;

Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Menerima gugatan penggugat

Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan

Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Nikah No. 376/50/XI/2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Serpong Utara, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 13 April 2021 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 November 2015, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun pertama dan sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat memohon kepada Penggugat agar mau mengizinkan Tergugat untuk menikah dengan wanita idamannya. Akhirnya

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Penggugat mempersilahkan Tergugat menikah lagi asalkan segera melunasi hutang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,-

(Seratus lima puluh juta rupiah) , kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sambil mengatakan nanti saya ganti tetapi tidak pernah terlaksana ;

- b. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus; dan mohon memberikan izin untuk menikah yang telah TERGUGAT nyatakan kepada PENGUGAT, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juli 2018, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

**2. SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 28 November 2015, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun pertama dan sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena a. Tergugat memohon kepada Penggugat agar mau mengizinkan Tergugat untuk menikah dengan wanita idamannya. Akhirnya Penggugat mempersilahkan Tergugat menikah lagi asalkan segera melunasi hutang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) , kemudian Tergugat pergi

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





meninggalkan rumah sambil mengatakan nanti saya ganti tetapi tidak pernah terlaksana ;

- b. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus; dan mohon memberikan izin untuk menikah yang telah TERGUGAT nyatakan kepada PENGUGAT, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bulan Juli 2018, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 November 2015 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun pertama dan sejak 2 (dua) tahun terakhir mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena a. Tergugat memohon kepada Penggugat agar mau mengizinkan Tergugat untuk menikah dengan wanita idamannya. Akhirnya Penggugat mempersilahkan Tergugat menikah lagi asalkan segera melunasi hutang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) , kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sambil mengatakan nanti saya ganti tetapi tidak pernah terlaksana ;

b. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus; dan mohon memberikan izin untuk menikah yang telah TERGUGAT nyatakan kepada PENGGUGAT, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan; yang puncaknya sejak Bulan Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun pertama dan sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena a. Tergugat memohon kepada Penggugat agar mau mengizinkan Tergugat untuk menikah dengan wanita idamannya. Akhirnya Penggugat mempersilahkan Tergugat menikah lagi asalkan segera melunasi hutang orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) , kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah sambil mengatakan nanti saya ganti tetapi tidak pernah terlaksana ;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



b. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus; dan mohon memberikan izin untuk menikah yang telah TERGUGAT nyatakan kepada PENGGUGAT, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan; yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun pertama dan sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak Bulan Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 787000,00, ( tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. HUDAIBI., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H

Drs. H. HUDAIBI

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	642.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 787.000,00  
(tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 5519/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.